



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Eko Suwarni	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA Noer Indriati	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN Shinta Agustina	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT Indien Winarwati	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Zulfikar Jayakusuma	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian	339
BIDANG IV: UMUM		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Siti Nurhayati	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

**STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI
MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN :
KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
SISTEM RESI GUDANG²³²**

Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni

Universitas Pekalongan

She_tea9875@yahoo.co.id

ABSTRAK

Semenjak Indonesia merdeka,terlebih setelah diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sebenarnya Pemerintah mencurahkan perhatian sepenuhnya pada petani. Melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah tidak semata-mata membela keadilan bagi petani dalama akses kepemilikan tanah, akan tetapi juga dibarengi pula dengan pemberian fasilitas kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain dengan menyerahkan penguasaan tanahnya pada orang lain Namun dalam prakteknya karena satu dan lain hal, khusus berkaitan dengan akses permodalan bagi petani, ketersediaan lembaga kredit yang selama ini tersedia belum bisa diakses petani dengan mudah. Kesulitan tersebut justru berbasis pada kepercayaan kreditor terhadap barang yang menjadi jaminan utangnya. Senyampang dengan hal tersebut, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memberi catatan khusus terhadap potensi petani. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia jauh waktu sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kepentingan petani terhadap akses modal dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Melalui analisis ini, petani sebagai salah satu debitur potensial dalam akses permodalan telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan debitur yang lain serta perlindungan hukum yang memadai pula.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi penguatan norma Sistem Resi Gudang sebagai lembaga pengikatan kredit baru, membandingkan antara kelembagaan kredit dengan Sistem Resi

²³² Karya Ilmiah ini merupakan bagian dari penelitian skripsi Dosen Pemula dibiayai DP2M DIKTI untuk Tahun Anggaran 2015 dengan judul :”Alternatif Pendanaan Petani Melalui Pengikatan Perjanjian Kredit dengan Sistem Resi Gudang (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang)”. Penelitian ini telah didahului dengan kajian yuridis tentang :”Kedudukan Lembaga Pengelola Gudang menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Gudang dengan kelembagaan kredit sebelumnya serta mengkaji kekhususan perjanjian kredit dengan sistem resi gudang tersebut. Sebagai sebuah sistem, maka analisis dalam penelitian ini lebih menonjolkan pada pendekatan analisis sistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya Sistem Resi Gudang (SRG) secara historis sudah tersedia yakni yang sering dinamakan *Veem*. Namun demikian, *Veem* pada zaman Pemerintahan Belanda hanya berfungsi untuk menyimpan barang dan meskipun pada saat itu telah diterbitkan bukti penyimpanan, tetapi bukti tersebut tidak dimanfaatkan untuk akses kredit. Perbedaan utama antara pengikatan perjanjian kredit dengan sistem resi gudang adalah adanya kekhususan yakni keberadaan gudang dan pengelolanya yang berada dalam sistem pengikatan perjanjian kredit. Pada pengikatan kredit dengan sistem resi gudang, bukti penyimpanan (*warehouse receipt*) barang hasil/komoditas pertanian dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk mendapatkan akses permodalan bagi petani, utamanya saat menjelang masa tanam.

Keywords : Sistem Resi Gudang (SRG), *Veem*, Bukti Penyimpanan Hasil Pertanian (*Warehouse Receipt*).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah memposisikan semua negara untuk tidak bisa menyendiri dan dituntut terlibat dalam pergaulan Internasional. Menurut Francis Fukuyama(1999) globalisasi telah menjadikan dunia tanpa dinding yakni antara negara yang satu dengan negara lainnya tak berbatas (*borderless nation*). Globalisasi telah menciptakan negara-negara wilayah. Hal tersebut memicu terbentuknya kelompok negara-negara yang memiliki kepentingan (ekonomi) yang sama untuk merumuskan tujuan yang saling mempertimbangkan keadaan negara masing-masing anggota kelompok. Salah satu kelompok yang berpengaruh karena memiliki pasar perdagangan yang sangat strategis dan berpengaruh terhadap dunia adalah adanya asosiasi negara-negara Asia Tenggara (*Assosiation South East Nation*) yang lebih terkenal dengan singkatan ASEAN. Diantara beberapa kepentingan antarnegara anggota asosiasi tersebut yang telah disepakati adalah menekan kesenjangan ekonomi melalui integrasi ekonomi yang dinamis dan kompetitif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (DJ-KPI Kementrian Perdagangan, 2014: 1).

Sebagaimana diketahui, perwujudan masyarakat ekonomi ASEAN ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu : ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi, ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi merata dan berimbang, dan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Di bawah cetak biru *ASEAN Economic Community* (AEC/MEA), ASEAN berhasil mencatat

beberapa pencapaian signifikan. Pada pilar 1, ASEAN telah menciptakan arus perdagangan bebas di bidang barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta modal. Disamping itu, ASEAN telah menyusun *Priority Integration Sector* (PIS) serta pengembangan sektor pertanian dan kehutanan.

Sejalan dengan *blue print* yang telah mengkomodir sektor pertanian menjadi integrasi sektor prioritas serta data demografi kependudukan di Indonesia yang menunjukkan bahwa posisi petani memiliki kedudukan yang sangat strategis atas partisipasinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah memprogramkan kedaulatan pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Kedaulatan pangan diartikan sebagai kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri yang didukung oleh 3 (tiga) hal. *Pertama*, ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri. *Kedua*, pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri ; dan *Ketiga*, kemampuan melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Pemerintah sebenarnya jauh semenjak awal kemerdekaan negeri ini telah memberikan perhatian sepenuhnya pada petani seperti pemberian akses perolehan hak mereka atas tanah sebagai faktor/sarana produksi pokok disamping kebijakan pupuk dan sarana produksi lainnya. Hal tersebut disebabkan karena ciri agraris Indonesia yang telah memposisikan peran strategis petani dalam partisipasi pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, petani tetap saja menghadapi permasalahan kesulitan dalam hal keterbatasan akses kredit dan jaminan terkait dengan perencanaan panen dan pascapanen. Pemerintah menanggapi dengan beragam program untuk membantu mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Tani (KUT) dan akses kredit melalui lembaga yang telah ada (Fidusia, Hak Tanggungan, dan Gadai).

Pada tahun 2006 Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kemudahan akses kredit yang bercorak khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Namun, baru berjalan efektif sekitar 2 (dua) tahun, Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Dengan demikian dalam lalu lintas hukum, utamanya hukum perjanjian kredit, petani sudah diposisikan sebagai debitur yang memiliki kedudukan yang tidak terbedakan dengan debitur lainnya.

Berkaitan dengan pengaturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis pengaturan normanya, perbandingannya dengan lembaga pengikatan kredit yang telah berlaku sebelumnya serta hal-hal khusus apa yang berlaku pada Sistem Resi Gudang tersebut.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah urgensi pengaturan norma Sistem Resi Gudang dalam lalu-lintas hukum kelembagaan pengikatan kredit baru di Indonesia?
- b. Bagaimanakah perbandingan pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang dengan lembaga pengikatan kredit yang ada sebelumnya?
- c. Bagaimanakah kekhususan norma pengikatan kredit pada Sistem Resi Gudang sebagai strategi penguatan modal debitur (petani) dalam menghadapi MEA 2015?

3. Tujuan

- a. Menjelaskan urgensi pengaturan norma Sistem Resi Gudang dalam lalu-lintas hukum kelembagaan pengikatan kredit baru di Indonesia
- b. Membandingkan norma pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang dengan lembaga-lembaga pengikatan kredit lainnya
- c. Mendeskripsikan kekhususan norma pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang sebagai strategi penguatan modal petani dalam menghadapi MEA 2015.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yakni penelitian hukum yang semata-mata menelaah aspek norma peraturan perundang-undangan terkait Sistem Resi Gudang (SRG). Sebagai sebuah sistem, maka semua aspek hukum atas sistem yang bersangkutan dikaji koherensi dan korelasinya satu dengan yang lain. Sesuai dengan tipikal penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan secara bersamaan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Peter Mahmud M : 2005, 39). Seluruh peraturan perundang-undangan terkait resi gudang serta rangkaian konsep terkait pengikatan kredit yang mendasari perjanjian penjaminan dengan bukti penyimpanan komoditas pertanian dalam gudang tersebut diintegrasikan sehingga menghasilkan kerangka yang utuh dan mampu menjelaskan kerangka yuridis dan konseptualnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis yakni mendeskripsikan seluruh peraturan perundang-undangan tentang Sistem Resi Gudang dan kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan penelitian beserta konsep-konsep yang mendasarinya.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup semua peraturan perundang-undangan terkait Sistem Resi Gudang yang mengacu pada tata urutan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Kementrian terkait serta berbagai karya ilmiah sarjana, hasil-hasil penelitian sebidang, ensiklopedi, jurnal-jurnal ilmiah, terbitan (media massa) harian atau berkala di bidang hukum serta Naskah Akademik Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder. Alasan penggunaan metode bola salju adalah bahan hukum yang dikutip pertama kali akan merujuk peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik karena adanya pasal delegatif yang menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih operasional (peraturan pelaksana) maupun karena ada keterkaitan substansi peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan secara sistematis selaras dengan rumusan permasalahan dan tujuannya. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sedasar dengan tema-tema analisis yang relevan dengan menggunakan kartu/buku catatan.

5. Metode Pengujian Keabsahan Data

Penggunaan model ini dibarengi dengan penggunaan metode triangulasi. Sesuai dengan teori *stufenbau theory*, maka acuan triangulasinya adalah azas-azas pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan pendekatan penelitian yang diambil yakni pendekatan hukum normatif yang menempatkan norma hukum dalam tema penelitian ini sebagai dogma.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

6. Metode Analisis Data

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan model analisis penelitian kualitatif Miles dan Huberman (Emzir : 2010, 29-33) yang pada prinsipnya mengikuti tiga tahapan : *Pertama*, reduksi data (reduksi bahan-bahan hukum), *Kedua*, display data yang dalam penelitian ini sekurang-kurangnya ditampilkan dalam 3 (tiga) bentuk yakni deskripsi/uraian, tabel serta bagan. Maksud format ini adalah agar karya ilmiah ini memiliki keterbacaan yang baik karena lebih informatif dan mampu mengundang pemikir karya ilmiah tema sejenis. *Ketiga*, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Disamping itu, karena alasan kekhususan penelitian tentang lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang dari lembaga pengikatan kredit yang telah ada sebelumnya, penelitian juga menggunakan analisis dengan pendekatan sistem. Alasannya, sistem resi gudang terdiri atas beberapa subsistem dalam kelembagaannya yang penting untuk diuraikan satu per satu sehingga mampu menampilkan pemahaman yang utuh (tidak sepotong-sepotong).

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Urgensi Pengaturan Norma Pengikatan Kredit dengan Sistem Resi Gudang sebagai Lembaga Pengikatan Kredit Baru

Hadirnya pengaturan norma Sistem Resi Guang dalam hukum positif Indonesia, didasarkan atas pertimbangan hal khusus yang tidak mungkin menggunakan lembaga pengikatan kredit melalui Hak Tanggungan, Fidusia maupun Gadai. Hal khusus sebagaimana dimaksud mencakup kebendaan yang menjadi objek perikatan yang berupa komoditas hasil pertanian yang menurut Undang-Undang diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Pada umumnya, keberadaan kebendaan terjadi secara serentak sehingga secara alamiah mengakibatkan posisi *supply* dan pada akhirnya harga menjadi jatuh. Jumlah hasil komoditas pertanian yang sangat banyak seringkali juga mengakibatkan ketidak mampuan petani dalam menangani permasalahan tersebut sehingga membutuhkan pihak lain seperti tempat penyimpanan. Keadaan seperti ini menjadi hal yang strategis apabila diikuti dengan kebijakan yang tepat oleh Pemerintah dimana Sistem Resi Gudang lebih bersifat "tunda jual" dan menjadikannya sebagai instrumen pembiayaan baru dalam lalu-lintas hukum di Indonesia.

Kelembagaan baru atas sistem tunda jual atau lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang tersebut diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Undang-undang tersebut diikuti dengan peraturan operasionalnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 dengan alasan permasalahan di lapangan terkait kejadian

ketidakmampuan gudang untuk mengembalikan barang yang disimpannya kepada pemilik Resi Gudang karena barang rusak atau terjadi kepailitan pengelola gudang.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU tersebut yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Resi Gudang sendiri dibatasi sebagai dokumen bukti atas kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Merujuk pada pengertian tersebut dapat diuraikan proses-proses dalam sistem resi gudang yang mencakup : *Pertama*, proses penerbitan Resi Gudang, dilakukan apabila terdapat debitur yang menitipkan barangnya untuk disimpan di gudang yang telah memenuhi kriteria tertentu. *Kedua*, proses pengalihan Resi Gudang, dapat terjadi apabila debitur melakukan wanprestasi sehingga Resi Gudang beralih kepemilikannya kepada kreditur dengan prosedur penjualan langsung/melalui lelang (*parate eksekusi*) atau peralihan Resi Gudang kepada pihak lain dapat terjadi melalui jual beli Resi Gudang sebagai surat berharga. *Ketiga* proses penjaminan Resi Gudang yakni proses dimana lembaga penjamin menjamin bahwa barang-barang yang disimpan di gudang, baik secara kuantitas maupun secara kualitas seperti saat awal barang tersebut disimpan didalam gudang dalam keadaan baik. *Keempat*, proses penyelesaian transaksi, proses ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa hukum wanprestasi yang dilakukan debitur maupun terjadinya peralihan yang dilakukan secara sengaja oleh pemilik resi gudang kepada pihak lain dimana resi tersebut berkedudukan sebagai surat berharga. Penyelesaian transaksi karena wanprestasi mengikuti prosedur metode penjualan yang dilakukan apakah dilakukan dengan penjualan dibawah tangan atau dilakukan dengan lelang. Sedangkan penyelesaian transaksi pengalihan resi gudang sebagai surat berharga patuh pada ketentuan dimana peralihan haknya hanya bisa dilakukan dengan balik nama (Resi Gudang atas nama) maupun dengan *endorsemen* untuk Resi Gudang dengan klausula atas pengganti. *Endorsemen* adalah cara peralihan hak dengan cara menuliskan klausul peralihan pada punggung Resi Gudang.

2. Perbandingan lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang dengan lembaga pengikatan kredit sebelumnya.

Pada dasarnya, sebelum adanya lembaga baru di bidang perkreditan dengan Sistem Resi Gudang, di Indonesia telah diakui dalam lalu lintas hukum beragam lembaga pengikatan kredit yang mencakup : lembaga pengikatan kredit Fidusia, Hak Tanggungan serta lembaga pengikatan kredit dengan Gadai. Untuk perlu disandingkan lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang dengan lembaga pengikatan kredit lainnya sebagaimana tersaji dalam tabel 1.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Tabel 1 : perbandingan serta unsur-unsur yang membedakan lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang dan lembaga pengikatan kredit sebelumnya.

NO	Unsur Pembeda	Jenis-jenis/Lembaga Pengikatan Kredit			
		Sistem Resi Gudang	Fidusia	Hak Tanggungan	Gadai
1	DasDaHukum yang mendasari	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	Undang-Undang No. 4 Tahun 1996	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2	Jenis Kebendaan	Benda bergerak hasil komoditas pertanian (benda bergerak)	Benda bergerak	Benda tidak bergerak	Benda bergerak
3	Penguasaan Benda selama perikatan	Pada Pengelola Gudang	Debitur	Debitur	Kreditur
4	Metode pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi debitur	Eksekusi di bawah tangan dan eksekusi langsung	Eksekusi di bawah tangan, Eksekusi dengan pertolongan hakim (apabila fidusia didaftarkan) dan eksekusi langsung (parate eksekusi)	Eksekusi dengan pertolongan hakim, eksekusi <i>groose akta</i> surat utang riil diikuti parate eksekusi	Eksekusi di bawah tangan dan eksekusi langsung
5	Keterlibatan pihak lain	Pengelola Gudang dan Lembaga Penilai Komoditas	-	-	-
6	Keterangan lain	Resi Gudang berfungsi sebagai surat berharga	-	-	-

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut, bisa diklasifikasikan atas 2 (dua) unsur yakni unsur yang menyamakan dan unsur yang membedakan. Unsur yang menyamakan mencakup sifat perjanjian yang menjadi sumber perikatan yakni bersifat *asesoir* yang berarti bahwa pelaksanaan perjanjian penjaminan digantungkan pada perjanjian induknya (perjanjian utang-piutang). Hal

tersebut berarti bahwa apabila perjanjian induknya selesai maka demi hukum perjanjian ikutannya juga selesai. Sebaliknya, apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian induknya, maka perjanjian ikutannya dilaksanakan dengan cara menjual di bawah tangan atau menjual secara lelang atas kebendaan yang menjadi obyek jaminan pengikatan kredit. Unsur yang membedakan secara mendasar antara lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang dengan lembaga pengikatan kredit lainnya adalah pada ketentuan normanya yang didasarkan pada sistem. Sistem tersebut memuat adanya pihak baru yakni Pengelola Gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan hasil komoditas pertanian serta memiliki kewenangan menerbitkan bukti penyimpanan komoditas tersebut.

Perbedaan lainnya adalah bahwa bukti penyimpanan hasil komoditas tersebut juga berfungsi sebagai surat berharga yang secara hukum bisa menimbulkan kemungkinan hubungan hukum baru yakni dengan beralihnya kepemilikan resi gudang kepada pihak lain. Dengan demikian, terdapat setidaknya 2 (dua) alternatif cara beralihnya kebendaan dari pemilik (petani/debitur) kepada pihak lain. Pertama dengan cara menjual dibawah tangan (penjualan langsung) atau menjual dengan cara lelang yang memuat persyaratan keadaan dimana debitur mengalami wanprestasi atau cidiera janji dalam melakukan pembayaran/angsuran kepada kreditur sesuai dengan yang diperjanjikan. Kedua dengan cara pengalihan kepemilikan Resi Gudang sebagai surat berharga kepada pihak lain. Hal ini berbeda dengan lembaga pengikatan kredit lainnya eksekusi atas perikatan tersebut hanya dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan, penjualan dengan cara lelang, atau dengan meminta pertolongan hakim seperti terlihat dalam tabel 1 tersebut diatas.

3. Analisis atas kekhususan lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang sebagai Strategi Penguatan Kelembagaan Modal Petani (debitur) menghadapi MEA 2015

Berdasarkan analisis dan pembahasan permasalahan sebelumnya, perbedaan yang paling menonjol lembaga pengikatan kredit ini dibandingkan dengan lembaga pengikatan kredit lainnya adalah ketentuan yuridis maupun kerangka implementasinya yang didasarkan atas sebuah sistem. Menurut Winardi (1986 : 12), sebagai sebuah sistem, dalam hal ini Sistem Resi Gudang didukung oleh subsistem-subsistem lainnya sehingga sistem bisa bergerak dan mencapai tujuannya. Sistem dimaksudkan untuk mengorganisasi fakta-fakta, menghilangkan keragu-raguan, dan penetapan ke arah mana akan dituju. Togar M. Simatupang (1995 :68) ciri suatu sistem tidak hanya ditandai oleh jumlah elemen yang membentuknya, tetapi juga adanya hubungan antara elemen yang satu dengan elemen lainnya. Salah satu bentuk hubungan antarelemen dalam Sistem Resi Gudang adanya perjanjian yang mengikat diantara subsistem yang bersangkutan. Salah satu contoh


PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

hubungan antarsubsystem tersebut adalah perikatan antara petani (debitur) dengan Bank/lembaga keuangan lain (kreditur). Sebagaimana berlaku dalam lembaga pengikatan kredit lainnya (Fidusia, Hak Tanggungan dan Gadai) yang bersifat assesoir, pengikatan kredit pada Sistem Resi Gudang juga memiliki sifat yang sama yakni apabila perjanjian pokoknya telah dipenuhi, maka demi hukum perjanjian penjaminannya selesai atau berakhir. Bentuk hubungan yang lain adalah hubungan antara petani dengan pengelola gudang adalah hubungan hukum perjanjian penitipan barang yang disertai dengan penerbitan resi gudang sebagai bukti tertulis atas benda yang dititipkan tersebut. Ketentuan dasar dalam jenis perjanjian tersebut adalah bahwa selama perikatan berlangsung, tanggung jawab atas benda menjadi beraada pada pengelola gudang. Sebagai analisa tambahan, bukti pemilikan (resi gudang) juga berkedudukan sebagai surat berharga yang pada zaman dahulu disebut *Veem*. Diakuihnya resi gudang sebagai surat berharga ini juga menciptakan hubungan hukum baru antara Pengelola Gudang, debitur dan pihak yang akan mendapat peralihan atas resi tersebut. Dibawah kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, tercipta hubungan subsystem Pusat Administrasi Resi Gudang, Lembaga Penilaian dan Penyelesaian, Lembaga Jaminan Resi Gudang dan Lembaga Pengawas Resi Gudang dengan Pengelola Gudang serta antara Bank Indonesia dengan Bank/lembaga keuangan lainnya adalah hubungan hukum dalam ranah Administrasi Negara. Hubungan antarsubsystem tersebut yang lebih menekankan pada mekanisme pengendalian atas Pengelola Gudang maupun Bank/lembaga keuangan lain dalam penyaluran dana (kredit) ke debitur (prosesor, eksportir, perusahaan perkebunan serta petani). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan dalam mengendalikan masyarakat (*sturen*) dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang serta memberikan sanksi terhadapnya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditentukan Pemerintah (dalam hal ini semua norma peraturan-perundangan terkait Sistem Resi Gudang) dalam rangka pengendalian tersebut (Indria Wahyuni dkk : 2013,5). Aspek hukum Administrasi Negara yang mendasari hubungan keperdataan antara petani (debitur) dengan pengelola gudang serta bank/lembaga keuangan lain merupakan bukti perlindungan negara terhadap petani yang pada akhirnya menciptakan *capacity building* petani dalam kelembagaan modal.

Sebagaimana deskripsi diatas, pengikatan penjaminan kredit dengan objek resi gudang sebagai sebuah sistem, setidaknya-tidaknya ditopang oleh 3 (tiga) subsystem utama yakni Bank atau Lembaga Keuangan lain sebagai kreditur, Pengelola Gudang sebagai pihak yang berwenang menerbitkan resi gudang dan petani sebagai pemilik benda yang disimpan di gudang. Berdasarkan teori sistem, Sistem Resi Gudang juga didukung oleh subsystem yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari subsystem yang ada. Sistem tersebut tidak akan terlaksana tanpa bekerjanya

keseluruhan subistem maupun sub subsistem yang ada. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pengikatan kredit tidak bisa diwujudkan tanpa adanya keserentakan subsistem-subsistem tersebut.

Proses Siklikal dalam Sistem Resi Gudang tersaji dalam bagan 1.



Penjelasan Bagan :

Berdasarkan bagan tersebut, terdapat 3(tiga) subsistem (elemen) yang menopang Sistem Resi Gudang dinarasikan penjelasan sebagai berikut :

1. Subsistem Pengelola Gudang yang memiliki beberapa subsistem Pusat Registrasi Resi Gudang, Lembaga Penilaian Penyelesaian, Lembaga Pengawas Resi Gudang dan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta mengendalikan Pengelola Gudang dalam pelaksanaan usahanya.
2. Subsistem prosesor, eksportir, pengusaha perkebunan, petani (debitur), dalam Sistem Resi Gudang, petani selaku debitur tidak memiliki subsistem karena hubungan hukum yang tercipta adalah hubungan hukum keperdataan, baik perikatan dengan Pengelola Gudang (

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

perjanjian penitipan barang) maupun perikatan dengan bank/lembaga keuangan lain/kreditur (perjanjian utang-piutang/perjanjian kredit)

3. Subsistem kreditur dalam hal ini Bank atau lembaga keuangan lainnya dimana dalam Sistem Resi Gudang memiliki 1(satu) subsistem yakni Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan operasional bank, terutama sekali dalam menyalurkan dana.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang sebenarnya telah mengakomodir kepentingan petani sebagai salah satu debitur yang layak untuk mendapatkan kepercayaan atas akses kredit. Hal tersebut terbukti dengan diakuinya hasil-hasil komoditas pertanian sebagai kebendaan yang bisa diikat dengan perjanjian jaminan kredit.
2. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, di Indonesia sebenarnya telah berlaku berbagai perangkat hukum untuk bermacam-macam lembaga pengikatan kredit yang mencakup Fidusia, Hak Tanggungan, dan Gadai. Secara cikal-bakal, dalam praktek Pemerintahan Kolonial Belanda sebenarnya telah dikenal adanya *Veem* yakni lembaga pergudangan untuk menyimpan barang dan tidak dibatasi pada komoditas pertanian. Akan tetapi, dalam lalu lintas hukum, bukti penyimpanan barang pada *Veem* tidak bisa difungsikan untuk mengakses kredit permidalan, akan tetapi hanya berkedudukan sebagai surat berharga (*waarderens paper*).
3. Apabila dibandingkan dengan lembaga pengikatan kredit lainnya, terdapat hal khusus yang berlaku pada lembaga pengikatan kredit dengan Sistem Resi Gudang yakni pemberlakuan subsistem yang menopang terlaksananya sistem Resi Gudang yang mencakup : kreditur (Bank/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank), Pengelola Gudang, Debitur (petani), dan lembaga terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Francis Fukuyama, 1999, *The End of History and the Last Man* (terjemahan Amrullah), Jojakarta, Qalam
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Kencana Group
- Sanapiah Faisal, 2005, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Rajawali Press

- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press
Togar M. Simatupang, 1995, *Pemodelan Sistem*, Klaten : Nindita
Emzir, 2010, *Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta ,PT.Rajawali Press
Winardi, 1986, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Bandung , Alumni

B. Hasil Penelitian dan Artikel Ilmiah

- Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengelola Gudang menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, Jurnal Pena Justisia Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Nomor IX Volume 16 ,Bulan Juni 2014
DPD Hasil Penelitian tahun 2013

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan*
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fidusia*
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang *Sistem Resi Gudang* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

D. Sumber Lain

- Kementrian Perdagangan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, 2014, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Leaflet
Naskah Akademik Rencana Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang
Bustanil Arifin, 2015, *Prospek Komoditas Pertanian 2015 : Peluang Besar Sistem Resi Gudang*, Paper
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM) 2015-2019